

## Realisasi Dana Desa Kaltara Capai Rp401,9 Miliar



[www.kaltara.antaranews.com](http://www.kaltara.antaranews.com)

Hingga akhir November 2019, sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), total realisasi Dana Desa mencapai 86,75 persen atau sebesar Rp401,9 miliar dari total pagu anggaran tersedia sebesar Rp463,3 miliar. Atau yang belum tersalurkan sekitar Rp61,4 miliar.

Dikatakan kepala DPMD Kaltara, Wahyuni Nuzband, belum terealisasinya Dana Desa secara penuh dikarenakan masih ada beberapa desa di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung yang baru menyelesaikan laporan, kemudian menyampaikan permohonan penyaluran tahap III. “Di Bulungan tinggal 37 desa yang belum menyelesaikan laporan. Sementara Tana Tidung, 14 desa,” kata Wahyuni yang ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Untuk realisasi penyaluran Dana Desa tersisa itu, akan dilakukan sebelum pertengahan Desember 2019. Disebutkan Wahyuni, penyaluran Dana Desa Tahap III untuk desa yang belum tersalurkan tadi, ditargetkan pada 6 Desember 2019. Sedangkan untuk Tana Tidung pada 14 Desember. “Pemerintah memberikan kelonggaran kepada daerah, dimana pada tahap III dapat dilakukan 2 kali usulan. Usulan pertama untuk desa yang cepat menyelesaikan laporannya sehingga tak perlu menunggu desa yang lambat atau ada kendala dalam laporannya. Usulan kedua untuk daerah yang terkendala dalam laporannya. Inilah kelonggaran yang dimanfaatkan Bulungan dan Tana Tidung,” urai Wahyuni.

Penyaluran ke Rekening Desa pada tahun ini juga lebih lancar. Dimana, kata Wahyuni, setelah penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pemerintah daerah penerima dana desa diberi batas waktu selama 7 hari untuk menyalurkannya ke Rekening Desa. “Apabila dalam waktu 7 hari itu, tidak tersalurkan atau penyalurannya melebihi batas waktu tersebut maka daerah akan disanksi dengan pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Dana Desa yang belum disalurkan,” ucapnya.

Pemanfaatan Dana Desa adalah untuk pelaksanaan pembangunan desa yang didalamnya terdiri dari pembangunan sarana-prasarana desa, perekonomian, lingkungan, pelayanan sosial dasar, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Sumber Berita:**

- Kaltara.antaraneews.com; Realisasi Dana Desa Sudah Rp401,9 Miliar; Jumat 06 Desember 2019;
- Jurnas.com; Realisasi Dana Desa Kaltara Capai Rp401 Miliar; Jumat 06 Desember 2019; dan
- Kalimantan.bisnis.com; Realisasi Dana Desa Kaltara Capai Rp401,9 Miliar; Jumat 06 Desember 2019

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - Tahap I pada bulan April sebesar 40% .
  - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% .
  - Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
  - Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
  - Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.